



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan keajahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BLT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok diberikan sesuai dengan anggaran tahun berjalan.
- (2) Tahapan pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan diterimanya dana BLT yang bersumber dari DBHCHT.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian BLT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada camat untuk menugaskan kepala desa/lurah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pemberian BLT, untuk melakukan pendataan Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayahnya;
 - b. berdasarkan pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala desa/lurah melakukan pendataan sekaligus verifikasi dan validasi untuk memastikan calon penerima BLT memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- c. dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa/lurah didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait;
 - d. daftar calon penerima BLT yang telah divalidasi dan diverifikasi diusulkan oleh kepala desa/lurah kepada Dinas Sosial melalui camat untuk ditetapkan sebagai data penerima BLT;
 - e. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Sosial melakukan:
 1. verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dari usulan Kelurahan/Desa;
 2. rekapitulasi data usulan dari Kelurahan/Desa; dan
 3. finalisasi terhadap usulan calon penerima BLT yang akan menjadi data tetap penerima BLT DBHCHT.
 - f. daftar calon penerima yang telah divalidasi, diverifikasi dan difinalisasi oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan menjadi data Penerima BLT yang bersumber dari DBHCHT dengan keputusan Bupati;
 - g. data Penerima BLT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada lembaga distribusi/penyalur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum melakukan transfer dana BLT kepada penerima; dan
 - h. lembaga distribusi/penyalur wajib menyalurkan BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada penerima manfaat paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima data penerima BLT yang telah ditetapkan dan transfer dana dari Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal pada saat proses penyaluran, terdapat penerima BLT yang sudah meninggal dunia, BLT tetap dapat diterimakan kepada ahli warisnya.
 - (3) Dalam hal pada saat proses penyaluran, penerima BLT tidak berada di tempat, BLT dapat diterimakan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan pemberian BLT, Lembaga distribusi/penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas:
 - a. memproses penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan menyalurkannya ke alamat penerima BLT dan/atau titik komunitas terkecil di balai desa/kelurahan atau di lokasi pabrik rokok paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana;

- b. melaporkan hasil distribusi/penyaluran dan capaian realisasi BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Dinas Sosial *realtime*;
 - c. melakukan rekonsiliasi data penyaluran BLT dengan Dinas Sosial;
 - d. melaporkan kendala/permasalahan dalam penyaluran BLT;
 - e. melaporkan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT secara keseluruhan kepada Dinas Sosial; dan
 - f. menyetorkan kembali BLT yang gagal disalurkan ke rekening kas Daerah.
- (2) Lembaga distribusi/penyalur bertanggung jawab secara penuh dalam proses penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendamping penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e berasal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.
- (2) Dalam hal tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau karena hal lain menyebabkan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tidak dapat mendampingi, maka unsur potensi sumber kesejahteraan sosial dapat ditunjuk sebagai pendamping.
- (3) Penunjukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau unsur potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendamping penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (4) Pendamping Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan lembaga distribusi/penyalur terkait waktu pelaksanaan penyaluran bantuan dan menginformasikannya melalui kepala desa/lurah atau bagian sumber daya manusia di pabrik rokok;
 - b. melaporkan BLT yang gagal disalurkan ke Dinas Sosial; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada saat proses penyaluran BLT yang dilaksanakan oleh lembaga distribusi penyalur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI GROBOGAN,



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR